

BAB IV

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI

A. Filosofi Hukum Islam Terhadap *Iddah*

Ketentuan mengenai *iddah* telah diatur secara jelas dalam hukum Islam, serta diatur secara singkat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 153 sampai dengan 155 mengenai *iddah*. Diantara isi peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi seorang perempuan yang telah bercerai atau ditinggal mati suaminya, maka baginya wajib menjalani masa tunggu atau *iddah*.¹ Dari tinjauan Al-Qur'an dan Sunnah serta penjelasan para ulama fikih banyak dijelaskan mengenai *iddah*. Begitu juga terhadap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia telah menjelaskan panjang lebar mengenai *iddah*.

Setiap pembentukan suatu hukum tentu tidak muncul begitu saja tanpa adanya rumusan, pertimbangan-pertimbangan bahkan kalau di dalam Islam dinamakan *ijtihad*, oleh karena itu untuk meninjau konsep *iddah* ini dan menilai

¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, h. 101-102.

kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dapat dianalisa melalui cabang filsafat hukum Islam yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.²

1. Hakikat *Iddah* (Ontologi)

Ontologi dalam kajian hukum Islam menggambarkan hakikat atau eksistensi hukum dalam konteks ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang asal usul dan sifat esensial dari hukum sebagai bagian integral dari pandangan kehidupan dan keadilan dalam Islam. Ontologi hukum Islam menekankan bahwa hukum bukan sekadar serangkaian aturan hukum formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan hadis. Pemahaman ini mengarah pada konsepsi bahwa hukum Islam adalah bagian dari tatanan ilahi yang berasal dari kebijaksanaan dan rahmat Allah, yang diterjemahkan dalam kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.³

Iddah merupakan sebuah konsep yang diterapkan untuk perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya. *Iddah* secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan.⁴ Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat mengenai makna *iddah*. Menurut ulama Hanafiah *iddah* adalah masa yang sudah ditentukan oleh syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa *iddah* merupakan masa kosong yang

²Kurniati, "Ontologi Filsafat Hukum Islam : Refleksi Tentang Hakikat dan Sumber Keabsahan Hukum Dalam Tradisi Filosofis Islam", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 8, No. 6, Juni, 2024, h. 2023.

³Kurniati, h. 2024.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Gema Insani – Darul Fikir, 2021), Jilid 9, h. 534.

harus dijalani oleh seorang perempuan. Menurut ulama Syafi'iyah *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari suami atau tidak. Menurut ulama Hanabilah, *iddah* adalah waktu tunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. Adapun Wahbah Az-Zuhaili mengartikan bahwa makna *iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui rahimnya negatif atau tidak.⁵ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa *iddah* adalah masa dimana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai *iddah* yang terdapat dalam pasal 153 bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.⁷

Dari beberapa teori di atas secara ontologi dapat ditarik kesimpulan bahwa *iddah* adalah masa menunggu yang diwajibkan kepada perempuan yang telah diceraikan suaminya, baik itu cerai hidup atau cerai mati kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami, dengan tujuan mengetahui apakah rahimnya berisi atau tidak.

Dalam konteks modern, dimana zaman teknologi telah maju, berkembang, dan mampu mendeteksi kehamilan dengan akurat, untuk mempertahankan *iddah* dengan alasan ini mungkin sudah tidak relevan lagi.⁸ Jadi, alasan *iddah* disisi lain

⁵Soraya Devy, dan Maryam.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 2009, Jilid 4, h. 118.

⁷Mahkamah Agung RI, h. 101.

bisa juga untuk memberikan kesempatan kepada pasangan (pada perceraian) untuk sama-sama menginstruksikan diri satu sama lain dan memulihkan kehidupan perkawinan dengan cara saling kembali.⁹

2. Asal Usul *Iddah* (Epistemologi)

Epistemologi hukum Islam membicarakan dasar-dasar atau sumber-sumber pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum dalam tradisi Islam. Hal ini melibatkan studi mendalam tentang al-Quran, hadis, *ijma'* (konsensus para ulama), dan *qiyas* (analogi atau penalaran analogis), sebagai sumber utama dalam memperoleh hukum Islam. Epistemologi ini mengeksplorasi metode interpretasi yang digunakan untuk memahami teks-teks suci serta menerapkannya dalam konteks seiring perubahan zaman dan apa yang masyarakat butuhkan.¹⁰

Dalam epistemologi, dalil hukum tentang *iddah* telah banyak diterangkan baik dalam al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama. Hukum *iddah* bagi perempuan sebelum Islam datang sudah ditetapkan pada masa jahiliyah, dengan cara yang dianggap kurang manusiawi terhadap perempuan. Di era pra Islam, perempuan yang telah dicerai tidak ada kewajiban menjalankan masa tunggu. Sedangkan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya harus menunggu selama satu tahun. Selama masa itu, seorang janda dikurung dalam kamar yang sangat kecil, juga dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh menggunakan celak

⁸Alfiandri Setiawan, "Syibhul Iddah Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, h. 77.

⁹Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai'ul BayanTafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 2017), Juz 1, h. 343.

¹⁰Kurniati, h. 2024.

mata, memotong kuku, atau menyisir rambut hingga berlalunya satu tahun. Selain itu dalam masyarakat jahiliyah sering terjadi bahwa perceraian diikuti dengan perkawinan kembali dalam waktu dekat, yang menimbulkan banyak masalah terkait perselisihan hubungan nasab di masyarakat Arab sebelum Islam.¹¹

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi menurut Watt *iddah* merupakan tanggapan al-Qur'an terhadap kecenderungan laki-laki yang tertarik pada keturunan mereka sendiri, yang ingin mematikan dengan jelas garis keturunan ayah dari anak-anak istri mereka. Peristiwa ini muncul disebabkan keinginan laki-laki untuk mewariskan kekayaan mereka kepada keturunan mereka sendiri, seiring dengan meningkatnya individualisme dan berkurangnya solidaritas suku, yang dipicu oleh perdagangan yang aktif pada masa itu. Ketika masa pra Islam, untuk pemberian nafkah *iddah*, perempuan yang dicerai tidak memiliki hak tersebut, pada pra Islam harga dirinya direndahkan karena di pengaruhi dengan budaya Patriarki. Dapat dipahami bahwa budaya patriarki merupakan karakter yang melekat kuat pada sistem jahiliyyah.¹²

Setelah Islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah tetap diakui dan dilaksanakan, karena dibalik pemberlakuan *iddah* terdapat kemaslahatan.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hukum *iddah* adalah wajib berdasarkan ayat sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

¹¹Alfiandri Setiawan, h. 73.

¹²Alfiandri Setiawan, h. 73-74.

Rasulullah Saw bersabda kepada Fatimah binti Qais,

اعْتَدِي فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ¹³

Iddah hanya berlaku terhadap perempuan yang di sudah *dukhul*. Sedangkan perempuan yang belum di *dukhul* maka tidak mempunyai *iddah*.¹⁴

Penjelasan makna *quru* yang terdapat pada ayat 228 di atas, termasuk kalimat jamak yang diambil dari *qar un* dengan dibaca fathah yang bermakna suci atau haid. Hal ini terdapat dua pendapat sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةِ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ

حِيَضٍ¹⁵

Dari hadis tersebut menerangkan bahwa waktu masa *iddah* bagi perempuan adalah tiga kali haid. Pendapat ini sebagaimana diperpegangi oleh Abu Hanifah dan Ahmad.

Adapun dalam hadis lain juga diterangkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِذَا مَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ¹⁶

¹³Sayyid sabiq.

¹⁴Kumpulan Bahtsul Masail Dari Seluruh Dewan Pengajar Pondok Pesantren Raudhatul Amin Untuk Ummat, (Teluk Baru: Publishing Hemat, 2015), h. 6.

¹⁵Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2020), Cet 1, h. 282.

¹⁶Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, h. 285.

Dari hadis di atas menyatakan bahwa makna *quru* adalah suci. Pendapat ini sebagaimana diperpegangi oleh Maliki dan Syafi'i.

Adapun dalil hukum mengenai *iddah* perempuan yang ditinggal wafat, pada mulanya masa waktunya ialah selama satu tahun berdasarkan ayat sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ¹⁷

Kemudian ayat di atas dicabut dan diganti menjadi ayat yang menerangkan empat bulan sepuluh hari berdasarkan ayat sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat diatas mengganti dari ayat sebelumnya yang menerangkan bahwa *iddah* perempuan yang di tinggal wafat suaminya adalah satu tahun, setelah itu ayat tersebut dicabut dan diganti menjadi ayat yang menerangkan bahwa *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.¹⁹

Berpendapat oleh sebagian ulama lainnya, bahwa ayat yang menerangkan *iddah* selama satu tahun tidaklah diganti, melainkan hanya sebagai pengurangan

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 39.

¹⁸ Departemen Agama RI, h. 28.

¹⁹ Muhammad Ali As-Shabuni, h. 339.

dari mulanya satu tahun, seperti halnya shalat orang yang sedang musafir ketika dikurangi dari empat rakaat menjadi dua rakaat, maka itu bukannya pembatalan melainkan keringanan. Berkata imam al-Qurtubi, pendapat ini adalah kekeliruan yang jelas, karena apabila hukumnya selama satu tahun, kemudian hukumnya dihapus dan ia diwajibkan menjalankan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, maka ini adalah pembatalan. Dan tidak ada kaitannya salat musafir dengan hal ini.²⁰

Dalam sebuah hadits diterangkan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحْدِثُ عَلَيَّ

مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَمْرًا تُحْدِثُ عَلَيَّ زَوْجَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ

عَشْرًا²¹

Jadi dipahami secara epistemologi, asal usul munculnya *iddah* berdasarkan dari *nash* al-Qur'an dan hadis dengan bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan, serta dijelaskan dalam sejarah karena sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, Mesir, dan lain-lainnya. Disamping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Budha, dan lain-lainnya. Akan tetapi semua peradaban dan agama tersebut tidak

²⁰Muhammad Ali As-Shabuni.

²¹Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah-Beirut, 2015), h. 334.

terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kam perempuan. Hak-hak perempuan cenderung diabaikan, dan kehidupan perempuan di masa itu sungguh menyedihkan. Sebagai contoh pada masa Yunani kuno, disaat itu banyak melahirkan para pemikir, terutama para filosof, hak dan kewajiban perempuan tidak banyak dibicarakan. Di kalangan elit mereka wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Sedangkan di kalangan bawah, mereka menjadi komoditi yang diperjual belikan. Mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak dalam waris pun tidak dapat.²²

Sedangkan dalam masyarakat Arab, dengan melihat ke kawasan Arabia atau lebih tepatnya di Kota Mekkah tempat lahirnya ajaran Islam, disana akan dijumpai peristiwa yang cukup memperhatikan di zaman pra-Islam, dimana anak-anak wanita mereka kubur hidup-hidup. Pada masa Jahiliyah masyarakat arab memandang wanita sebagai mahluk yang derajatnya sangat rendah. Mereka menjadi symbol keterbelakangan dan kehinaan. Mereka hidup sebagai sampah dan kotoran masyarakat, dapat diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak memiliki hak untuk menerima warisan kerabatnya. Era jahiliyah ibarat sebuah titik hitam peradaban wanita, diibaratkan sebagai sungai yang sedang mengering dan padang rumput yang lagi tandus yang sangat jarang ditemukan perempuan unggulan saat itu.²³

²²R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam", Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 15-16.

²³R. Magdalena, h. 20-22.

Setelah Islam datang dengan membawa keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, dan lain-lainnya. Berbeda dengan peradaban-peradaban dan agama-agama besar lainnya yang pernah timbul. Di dunia Islam memberikan perhatian besar terhadap kaum wanita dari segi-segi kehidupan mereka. Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, tidak sulit untuk dibuktikan betapa ajaran Islam benar-benar memperhatikan persoalan perempuan,²⁴ salah satu buktinya mengenai perkara dalam menjalani masa *iddah*, seperti penjelasan di atas sebelumnya yang mana perempuan yang telah dicerai tidak ada kewajiban menjalankan *iddah* dan tidak ada nafkah pula untuknya. Sedangkan perempuan yang ditinggal wafat harus menunggu selama satu tahun, selama masa itu ia dikurung dalam kamar yang sangat kecil, juga dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh menggunakan celak mata, memotong kuku, atau menyisir rambut hingga berlalunya satu tahun. Setelah Islam datang semuanya itu dirubah, perempuan yang dicerai ada mempunyai masa *iddah* dan menadapatkan nafkah, dan pula bagi yang tidak mau menjalani *iddah* kemungkinan bisa berpengaruh terhadap kesehatan sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya. Sedangkan *iddah* perempuan yang ditinggal wafat menjadi empat bulan sepuluh hari dan proses mengerjakannya tidak seketat pada waktu masa jahiliyah dan tanpa merendahkan derajat dan martabat perempuan. Inilah asal usul mengenai *iddah* dalam Islam beserta sumber-sumber hukumnya yang menjelaskan terkait *iddah*.

²⁴R. Magdalena.

3. Manfaat *Iddah* (Aksiologi)

Aksiologi secara sederhana adalah *theory of value*, teori tentang nilai. Objek dari kajian aksiologi adalah apa nilai guna dari ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum, aksiologi merupakan wilayah yang membicarakan kegunaan hukum dan nilai nilai. Dengan demikian, pertanyaan yang mendasar dalam aksiologi, untuk apa hukum itu dibuat, apa nilai guna yang terkandung dalam pelaksanaan hukum, seberapa jauh hukum itu memberikan kemaslahatan, dan lain-lain. Tidak seperti hukum barat, yang orientasinya hanya kepada nilai-nilai formal dan nilai-nilai non-formal dari hukum itu sendiri. Hukum Islam bertujuan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena tujuan adanya hukum Islam itu sendiri merupakan manifestasi dari sifat *rahmān* dan *rahīm* (maha pengasih dan maha penyayang) Allah kepada makhluk-Nya. Dan inti dari hukum Islam atau syariah adalah *rahmatan lil 'ālamīn*.²⁵

Tentang nilai-nilai, tujuan dan manfaat *iddah* berdasarkan konsep *maqashid syariah*, *iddah* ada mengandung diantara unsur-unsur yang lima dalam penerapan hukum syariat yaitu memelihara agama (*hifdz ad-din*) dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*). Alasan *iddah* termasuk dalam kategori tersebut sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Allah Swt mewajibkan *iddah* bagi perempuan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan dalam pembahasan epistemologi sebelumnya. Dalam hadis sebelumnya mengenai *iddah* *اعْتَدِي فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ* pada kalimat *اعْتَدِي* yang artinya *beriddahlah* itu ada mengandung makna perintah sedangkan kaidah *ushul*

²⁵Kurniati, h. 2025-2026.

fiqih menyebutkan bahwa perintah menunjukkan kewajiban.²⁶ Berdasarkan kaidah dapat dipahami bahwa hukum menjalankan *iddah* adalah perintah yang wajib dikerjakan untuk menjaga agama Allah Swt. Sedangkan bagi orang yang tidak menjalankan *iddah* maka tidak menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan sama halnya dengan menjaga agamanya. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ.²⁷

Ayat di atas menunjukkan kewajiban dalam menjaga dan memelihara agama sebagaimana diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum di utusnya nabi kita Muhammad Saw.

b. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Sebagaimana sudah disebutkan di awal-awal pembahasan, bahwa diantara tujuan *iddah* adalah untuk mengetahui kondisi rahim perempuan apakah bersih atau belum, apabila hal ini tidak diperhatikan akan berpotensi menimbulkan kekacauan hubungan nasab atau keturunan antara ayah dan anak. Misalnya contoh apabila perempuan itu tidak menjalankan kewajibannya dalam *beriddah*,

²⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulu Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet 1, h. 3.

²⁷Syaamil Quran, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp), h. 484.

dikhawatirkan ketika ia menikah dengan laki-laki lain pada waktu itu ia sedang mengandung, ketika anak itu lahir maka akan menjadi permasalahan dan pertanyaan dari nasabnya siapa ayah kandung dari anak tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya dalam menjaga atau memelihara keturunan apabila tidak diperhatikan maka potensi timbulnya mudarat dalam nasab sangat besar.

Setelah dibahas mengenai konsep *maqashid syariah*, selanjutnya akan dikaji dan digali dari sudut pandang konsep *masalah mursalahnya*, karena semua unsur-unsur yang terdapat pada *maqashid syariah* ada mengandung kemaslahatan. Allah SWT menetapkan suatu hukum termasuk dengan adanya *iddah* terhadap perempuan, tidak lain karena adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.²⁸ Diantara nilai-nilai maslahat yang terdapat dalam *iddah raj'i* adalah untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri.²⁹ Sedangkan *iddah* pada talak *ba'in*, perpisahan yang disebabkan rusaknya perkawinan, atau persetubuhan yang diiringi dengan syubhat, maka nilai-nilai maslahatnya untuk mempertegas tidak adanya kehamilan dari suami ini untuk mencegah terjadinya percampuran nasab, serta untuk menjaga nasab.³⁰

Adapun *iddah* untuk wanita karier yang ditinggal wafat, memang hukum asal perempuan yang menjalani *iddah* karena ditinggal mati suami adalah tidak diperbolehkan keluar rumah, tetapi dalam situasi ini hukumnya diperbolehkan karena ada hajat yang harus dijalankan seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup anaknya, selama pekerjaan itu pekerjaan rutin yang biasa

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, h. 110.

²⁹ Muhammad Ali As-Shabuni, h. 343.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, h. 536.

dilakukan setiap harinya. Karena apabila ia tidak bekerja bisa mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan menjadi mudhorat yang lebih besar. Dan dibolehkan keluar rumah dengan tetap ada batasan-batasan tertentu, seperti jangan berhias yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya.³¹

Hal ini selaras dengan kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ³²

Dalam artian, menolak agar tidak terjadi itu lebih kuat daripada mengembalikan seperti sebelum terjadi.³³ Sebagai contoh, bekerja setiap hari dalam masa *iddah* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (sama halnya mencegah agar tidak kehilangan pekerjaan tersebut), itu lebih baik daripada mencari pekerjaan kembali sesudah kehilangan pekerjaan itu.

Selama perempuan itu mempunyai hajat yang mendesak sekira-kira bisa mendatangkan mudharat yang lebih besar terhadap dirinya apabila tidak bekerja, maka hal itu diperbolehkan untuk keluar rumah.

Masa *iddah* yang telah dijalankan berdasarkan dengan syariat Islam juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dalam sebuah analisa, masa *iddah* yang mempunyai tiga kali *quru* (suci/haid) perempuan yang berdampak terhadap pembersihan organ reproduksi perempuan bersamaan pelurusan garis keturunan untuk menghindari terjadinya percampuran nasab juga agar terhindar dari masa inkubasi virus yang akan menyerang kesehatan organ

³¹Mui Digital, <https://mui.or.id/baca/pertanyaan/cd14ec8137cab>, Diakses Tgl 29 April 2025, Jam 21:22.

³²Abdullah bin Said Muhammad Ubadi, *Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (t.t: Haramain, t.th), h. 70.

³³Murid Aswaja NU, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/04/13-14-kaidah-umum-13-14>, Diakses Tgl 3 Mei 2025, Jam 12:25.

rahim perempuan seperti HIV, dengan masa inkubasi tiga bulan yang dibuktikan oleh sebab menjalani masa *iddah*.³⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kemaslahatan terhadap perempuan dalam menjalani *iddah* adalah untuk mengetahui kondisi rahim perempuan apakah bersih atau belum agar tidak ada percampuran nasab untuk mrnghindari dari masa inkubasi virus yang akan menyerang kesehatan organ rahim perempuan seperti HIV.

B. Filosofi Hukum Islam Terhadap *Syibhul Iddah*

Mengenai *syibhul iddah* bagi laki-laki, sebenarnya prinsip *iddah* pada awalnya hanya berlaku terhadap perempuan, dalam dua situasi tertentu prinsip ini juga bisa diterapkan pada laki-laki meskipun *iddah* bagi laki-laki tidak memiliki konsekuensi yang serupa dengan *iddah* bagi perempuan. Para ulama terdahulu telah menjelaskan mengenai dua situasi tersebut, dan situasi ini selaras dengan penjelasan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 41 dan 42.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam surat edaran dari Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Surat tersebut berisi himbauan ditujukan kepada laki-laki yang menceraikan istrinya dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istri. Dalam hal ini laki-laki dikategorikan sebagai *syibhul iddah*.³⁵

³⁴Muhammad Syafiq Fajar Nugroho, Yeti Dahliana, "Hikmah Masa *Iddah* Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat *Iddah* Dalam Prespektif Ginekologi), Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023, h. 7.

³⁵Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama, <https://search.app/P8ovBW31fn6Buztx8>, Diakses Tgl 16 April 2025, Jam 16:33.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap pembentukan suatu hukum tentu tidak muncul begitu saja tanpa adanya rumusan, pertimbangan-pertimbangan, karena itu akan ditinjau mengenai konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki ini secara filosofis dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dapat dianalisa melalui cabang filsafat hukum Islam yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

1. Hakikat *Syibhul Iddah* (Ontologi)

Ontologi hukum Islam membahas hakikat keberadaan hukum yang mencakup inti dari hukum itu sendiri, mengenai peristiwa *iddah* yang ditujukan kepada laki-laki atau disebut *syibhul iddah*. Analisis ontologi menelaah tentang apa sebenarnya makna dari *syibhul iddah* sebagai bentuk perwujudan hukum yang dirancang untuk kemaslahatan baik laki-laki maupun perempuan dalam memahami apa itu *syibhul iddah*

Syibhul iddah menurut bahasa diambil dari kata *asy-syibhu* dengan dibaca kasrah *syin* dengan asal katanya *syabiha* termasuk dalam kategori *fi'il lazim*, (tidak membutuhkan objek) yang berarti serupa atau sama. Bentuk jamaknya dari *asy-syibu* yaitu *asybah*. Dalam konteks Fiqih kontemporer, *syibhul iddah* merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang dikenakan kepada wanita setelah bercerai, namun diterapkan pada laki-laki setelah menceraikan istrinya. Meskipun prinsip *iddah* pada awalnya hanya berlaku terhadap perempuan, dalam situasi tertentu prinsip ini juga bisa diterapkan pada laki-laki meskipun *iddah* bagi laki-laki tidak memiliki konsekuensi yang serupa dengan *iddah* bagi perempuan.³⁶

³⁶Alfiandri Setiawan, h. 109-110.

Menurut Wahbah Zuhaili, *syibhul iddah* tidak memiliki pengertian secara terminologi. Boleh laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain pasca terjadinya perpisahan, selama tidak ada penghalang secara syariat (*mani' syar'i*).³⁷ Istilah *mani' syari'i* ini yang membuat laki-laki tidak bisa menikah dengan perempuan lain dan harus menunggu sampai selesai masa *iddah* istri yang dicerainya, dan secara bahasa disebut *syibhul iddah*.

Para ulama telah mengemukakan pendapat mengenai ketentuan *syibhul iddah* dalam kitab-kitabnya. Mereka menjelaskan bahwa ada dua situasi di mana laki-laki memiliki *syibhul iddah* yaitu:

a. Menikah Dengan Wanita Semahrom

Situasi pertama yang membuat suami menjalankan *syibhul iddah* dalam hal, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan kemudian ia ingin menikah lagi dengan wanita yang memiliki hubungan mahram yang sama dengan mantan istrinya, seperti saudara perempuan mantan istrinya, maka laki-laki tersebut tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita tersebut sampai berakhir masa *iddah* mantan istrinya itu.

b. Menikahi Istri Lebih Dari Empat

Adapun situasi kedua dalam hal, jika seorang laki-laki memiliki empat orang istri dan ia menceraikan salah satu dari istrinya untuk menikah dengan istri kelima, maka sebelum menikahi istri kelima, ia harus menunggu sampai berakhir masa *iddah* istri yang telah dicerai tersebut.

³⁷Wahbah Zuhaili, h. 536.

Adapun Wahbah Zuhaili menambahkan satu situasi yang dianggapnya termasuk sebagai *mani' syar'i*, yaitu menikahi istri yang ditalak tiga sebelum dia kawin dengan laki-laki lain. Dalam hal ini mantan suami harus menunggu sampai habis masa *iddah* istri, tujuannya bukan untuk menikah dengan perempuan lain seperti halnya pada dua situasi sebelumnya, melainkan untuk dapat kembali menjalin hubungan antara suami dan istri sebab talak tiga.³⁸

Ulama berbeda pendapat dari segi penyebutan apakah kedua situasi di atas dinamakan *syibhul iddah* atau bukan. Menurut pendapat sebagian ulama Hanafiah yang juga dinukil oleh Abdurrahman al-Jaziri, dalam kedua kondisi tersebut bukanlah *iddah* bagi laki-laki, melainkan tetap merupakan masa penantian yang berlaku bagi perempuan. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili seperti keterangan sebelumnya bahwa secara terminologi laki-laki tidak mempunyai masa *iddah*, jadi ia dia dapat melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain selagi tidak tidak *mani' syar'i*. Dapat dipahami bahwa Wahbah Az-Zuhaili termasuk golongan ulama yang mengatakan adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki secara implisit.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 41 dan 42. Pada pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, saudara kandung seayah atau seibu atau keturunannya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Kemudian seorang pria dilarang

³⁸Wahbah Zuhaili.

³⁹Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni : “Konsep Syibhul *Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam”. *Jurnal Tana Mana*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia, Tahun 2022, h. 292-293.

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.

Larangan-larang tersebut di atas tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.⁴⁰ Konsep di dalam KHI tersebut sejalan dengan pendapat yang telah di kemukakan oleh para ulama sebelumnya.

Adapun mengenai isi surat edaran dari Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Terdapat pada poin 3 dan 4 mengenai larangan bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain sebelum habis masa *iddah* istri, apabila hal itu dilakukan sedangkan istri masih dalam masa *iddah*, maka berpotensi untuk melakukan poligami terselubung.⁴¹ Jika dikaitkan dengan pendapat para ulama mengenai masa tunggu bagi laki-laki, maka poligami terselubung yang terangkan dalam surat edaran tersebut termasuk dari *mani' syar'i* melihat dari sisi maslahat dan mafsadatnya, sebagaimana dikutip dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili terkait *mani' syar'i*.

Dari beberapa penjelasan di atas, secara ontologi dapat disimpulkan bahwa laki-laki ada mempunyai masa tunggu disebut dengan *syibhul iddah* secara bahasa bukan secara istilah, karena pada mulanya syariat hanya mengatur *iddah* bagi perempuan bukan pada laki-laki. Berdasarkan *illat* hukum terkait alasan

⁴⁰Mahkamah Agung RI, h. 73.

⁴¹Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, Jakarta, 2021.

penerapan *syibhul iddah* yaitu sebab adanya *mani' syar'i*, dapat dipahami bahwa penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki bukan hanya terikat pada dua atau tiga situasi tertentu saja seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi apabila terdapat *mani' syar'i* atau sesuatu yang bisa mendatangkan unsur mafsadat sekalipun itu diluar situasi-situasi tertentu, berdasarkan *illat* hukum yang telah disebutkan maka *syibhul iddah* dapat diterapkan kepada laki-laki.

2. Asal Usul *Syibhul Iddah* (Epistemologi)

Epistemologi dalam kajiannya membicarakan sumber-sumber hukum untuk menetapkan sebuah hukum Islam. Sumber tersebut ada yang telah disepakati oleh mayoritas para ulama seperti, Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas.⁴² Ada juga sumber hukum yang diperselisihkan apakah bisa menjadi dalil untuk menetapkan suatu hukum atau sebaliknya, diantaranya seperti, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Urf*, *Istishab*, *Mazhab Sahabiy*, *Sadd Adz-Dzari'ah*, Hukum Umat Sebelum Kita, dan yang lain sebagainya.⁴³

Pada kajian Epistemologi mencari asal usul atau sumber hukum dalam penerapan masa *iddah* seorang laki-laki sesudah bercerai dengan istrinya atau yang disebut dengan *syibhul iddah*. Dalam al-Qur'an secara eksplisit tidak ada menyebutkan mengenai masa *iddah* untuk laki-laki, tetapi secara implisit apabila dikaji dan ditelaah lebih mendalam maka akan ditemukan makna-makna secara tersirat yang menunjukkan adanya masa *iddah* terhadap laki-laki.

Dalam pembahasan ontologi sebelumnya bahwa ulama mengatakan ada dua situasi di mana laki-laki memiliki *syibhul iddah*. Situasi pertama adalah mengenai

⁴²Abdul Wahhab Khallaf, h. 13.

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, h. 14.

keharaman menikahi wanita yang semahrom seperti saudara kandung istri sendiri, sekalipun istrinya telah dicerai dan masih menjalani masa *iddah*, maka dalam keadaan ini suami harus menunggu sampai *iddah* mantan istrinya selesai, berdasarkan Q.S An-Nisa/4: 23 mengenai keharaman mengumpul dua orang bersaudara dalam pernikahan :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِّنَ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ هُنَّ حِلٌّ لِّكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَنَّ
 تَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman seorang laki-laki yang menikahi dua orang perempuan yang semahram seperti saudara kandung istri itu sendiri dalam hal mengumpulkan keduanya dalam pernikahan. Sebagai contoh ada sepasang suami istri yang mereka telah bercerai, kemudian si mantan suami

⁴⁴Departemen Agama RI, h. 81.

ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya seperti saudara perempuan si istri baik saudara kandung, seayah, atau seibu. Hal ini diperbolehkan asalkan masa *iddah* dari mantan istri telah selesai. Apabila *iddah* tersebut belum selesai maka hal itu diharamkan karena perempuan yang dicerai dan masih dalam masa *iddah* dianggap sama halnya dengan masih menjadi istri. Secara logika jika ia menikah sebelum habis masa *iddah* mantan istrinya, maka itu dianggap seperti mengumpulkan dua perempuan yang semahram dalam pernikahan, hal ini perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi, yang perlu dipahami adalah posisi laki-laki ketika mantan istrinya menjalani masa *iddah*, ia juga harus menunggu selama masa yang dijalani mantan istrinya apabila dianggap sudah selesai, maka selesai pula lah masa tunggu yang di jalani oleh laki-laki tersebut, masa tunggu ini yang disebut dengan *syibhul iddah* bagi laki-laki.

Situasi kedua adalah larangan menikahi istri lebih dari empat orang sekalipun salah satunya masih dalam masa *iddah*, maka suami harus menunggu sampai *iddah* istri yang ia cerai selesai, berdasarkan Q.S An-Nisa/4: 3 mengenai keharaman menikah lebih dari empat orang :

فَإِنْ كُنْتُمْ أَحِبُّوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَتِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman bagi seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat. Syariat Islam membatasi kepada laki-laki dalam berpoligami paling maksimal dengan empat orang perempuan, dalam artian keempatnya dikumpulkan dalam pernikahan. Apabila dari empat orang istri

⁴⁵Departemen Agama RI, h. 77.

tersebut salah satunya dicerai, maka diperbolehkan untuk menikah dan menambah sampai menjadi empat kembali walaupun ini adalah pernikahan yang ke lima. Adapun yang dilarang dalam agama ialah mempunyai lebih empat orang istri dan dikumpul dalam pernikahannya, atau mempunyai empat orang istri kemudian salah satunya dicerai dan menjalani masa *iddah*, kemudian laki-laki tersebut ingin menikah kembali dengan perempuan lain sebelum habis masa *iddah* istri yang ia cerai. Hal ini tidak diperbolehkan dalam agama karena sebagaimana penjelasan di atas bahwa perempuan yang dicerai dan keadaannya masih dalam masa *iddah*, itu dianggap sama dengan yang masih menjadi istri. Jika ia menikah sebelum habis masa *iddah* istri yang ia cerai, maka itu dianggap seperti halnya menikahi perempuan lebih dari empat orang.

Perlu dipahami kembali bahwa posisi laki-laki ketika istri yang telah ia cerai menjalani masa *iddah*, ia juga harus menunggu selama masa yang dijalani mantan istrinya, apabila masa itu dianggap telah selesai, maka selesai pula lah masa tunggu yang dijalani oleh laki-laki tersebut, masa tunggu ini yang disebut dengan *syibhul iddah* bagi laki-laki.

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan situasi ketiga adalah larang untuk menikahi perempuan yang telah ditalak tiga, apabila ingin kembali bersama antara mantan suami dan istri, maka si istri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain sebelum kembali kepada mantan suaminya yang terdahulu, berdasarkan Q.S Al-Baqarah/2: 230 mengenai keharaman menikahi perempuan yang ditalak tiga.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ^{مُوقَفٌ} فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ق
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⁴⁶

Dari kedua ayat tersebut di atas secara tidak langsung menyatakan bahwa bagi laki-laki harus menunggu sampai habis masa *iddah* istri yang telah ia cerai untuk dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain.

Adapun pada ayat ketiga secara tidak langsung menyatakan bahwa bagi laki-laki harus menunggu sampai habis masa *iddah* istri yang telah ia cerai, akan tetapi tujuannya bukan untuk dapat menikah dengan perempuan lain, melainkan agar dapat kembali bersama-sama menjadi sepasang suami istri.

Kemudian alasan munculnya Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri, ialah karena surat edaran sebelumnya yang dikeluarkan pada No: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah poligami dalam *iddah* sudah berjalan tidak efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang. Surat edaran tersebut bermaksud untuk sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya. Surat edaran tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya sehingga secara pernikahannya jelas

⁴⁶Departemen Agama RI, h. 36.

dan ter arah di mata hukum, dan pula untuk menghindari adanya kasus poligami terselubung. Pada saat surat edaran tersebut berlaku, maka surat edaran dari direktur jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam No: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam *iddah* dicabut dan dianggap tidak berlaku.⁴⁷

Dasar perumusan *iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan.⁴⁸

Secara epistemologi dapat dipahami bahwa terdapat makna dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 dan 23 yang memerintah secara tidak langsung kepada laki-laki untuk melakukan masa *iddah* sebagaimana perempuan sampai selesai apabila ia ingin menikah dengan perempuan lain. Adapun pada surah al-Baqarah ayat 230 mengenai talak bain ia harus menunggu sampai selesai masa *iddah* mantan istrinya apabila ingin kembali bersama sebagai suami istri sebagaimana diterangkan sebelumnya. Mengenai *syibhul iddah* yang terdapat pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, dikarenakan pada surat edaran sebelumnya pada Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah

⁴⁷Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.

⁴⁸Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.

poligami dalam masa *iddah* dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan sehingga perlunya peninjauan ulang, pada tahun 2021 diterapkanlah surat edaran yang baru Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan dalam masa *iddah* istri.

Asal usul penerapan *syibhul iddah* bisa dilihat dari aspek sejarah yang mana al-Qur'an diturunkan kepada bangsa Arab dilatar belakangi dengan budaya patriarki masyarakat Arab itu sendiri, sehingga tidak mungkin al-Qur'an mengabaikan begitu saja konteks (norma sosial) yang ada dengan secara langsung mewajibkan "*iddah binding*" laki-laki dan perempuan. karena dengan begitu masyarakat Arab akan kesulitan menerima ajaran al-Qur'an. Berdasarkan konteks dikalangan masyarakat Arab dengan budaya patriarkinya, penargetan al-Qur'an terhadap laki-laki dapat mengungkap dimensi Freudian (libidos dan ilusi) masyarakat Arab saat itu. Jadi aspek ini tidak hanya bersifat metodologis tetapi juga penting karena yang langsung disinggung oleh al-Qur'an saat itu adalah masyarakat Arab yang didominasi laki-laki. Selain itu, perlu dicatat bahwa salah satu ciri khas pengaruh sosio-kultural al-Qur'an dalam pembentukan teks adalah bahwa al-Qur'an tidak dapat menghindari kerangka budaya bangsa Arab pada saat itu sifat dan gaya teks selalu menggambarkan dan mencerminkan struktur budaya dan pikiran di mana ruang dan waktu teks terbentuk. Dapat dikatakan bahwa ayat-ayat mengenai *iddah* yang ternyata hanya mewajibkan wanita untuk melakukan

iddah setelah menceraikan suaminya, tidak berarti bahwa Allah menghendaki laki-laki untuk tidak melakukan *iddah* setelah menceraikan istrinya.⁴⁹

Berdasarkan keadaan sekarang, *iddah* mewajibkan perempuan dan laki-laki. *Iddah* tidak hanya mencari tahu mengenai kehamilan, karena dipahami sebagai kewajiban hanya untuk perempuan dalam konteks budaya patriarki. Jika hanya untuk mengetahui tentang kehamilan, maka saat ini tidak perlu *iddah*, karena bisa jadi tergantikan oleh teknologi canggih yang mendeteksi kehamilan secara akurat dalam waktu jangka waktu yang relatif singkat. Dari isisi lain, *iddah* juga berusaha menghormati status perkawinan sebagai kontrak tetap (*mitsaqan galizan*) dan tidak edentik dengan kontrak perdata biasa yang mudah dibuat dan diakhiri pada saat yang sama. Selain itu *iddah* juga berkabung untuk menghormati pasangan yang telah meninggal dan keluarganya, dalam hal ini diharapkan tidak ada lagi fitnah atau kebencian diantara para pihak dengan cara demikian.⁵⁰

Dapat disimpulkan dari pandangan penulis bahwa pada masa sekarang *iddah* bisa diterapkan bukan hanya terhadap perempuan tetapi juga terhadap laki-laki dengan syarat apabila ada terdapat *mani' syar'i*, karena tidak dapat dipungkiri bahwa secara zahir teks, al-Qur'an maupun hadis hanya menjelaskan mengenai *iddah* bagi perempuan. Adapun bagi laki-laki tidak ada teks yang secara jelas menjelaskan hal tersebut.

3. Manfaat *Syibhul Iddah* (Aksiologi)

Aksiologi membicarakan teori tentang nilai dalam maknanya yang abstrak maupun konkrit dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Dengan kata lain ia

⁴⁹Asiyah, dkk, "Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol 10, April 2023, h. 35-36.

⁵⁰Asiyah, dkk.

merupakan teori yang digunakan manusia untuk melaksanakan berbagai macam pertimbangan mengenai apa yang dinilai. Jika kata aksiologi digandingkan dengan kata hukum Islam sehingga menjadilah aksiologi hukum Islam, maka pengertiannya adalah cabang ilmu filsafat yang menelaah tema utama tentang tujuan atau kegunaan hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt kepada manusia. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa aksiologi hukum Islam akan mengkaji aspek visi dan misi hukum Islam, atau dikenal dengan *maqasid syari'ah*.⁵¹

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai nilai-nilai yang terdapat pada *syibhul iddah*, sebelumnya harus diketahui bahwa Islam sangat menghindari adanya perceraian karena dampaknya bisa berakibat bukan hanya kepada pasangan yang bercerai tetapi juga terhadap kedua keluarga. Dalam sebuah hadis diterangkan:

أَبْغَضُ الْحَمَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah Swt sangat membenci perbuatan talak, hanya saja perbuatan tersebut tidak sampai masuk ke dalam derajat haram melainkan hanya makruh *tanzih*,⁵² karena talak masih termasuk dalam perbuatan yang diperbolehkan.

Dapat hadis tersebut sepatutnya perceraian harus dihindari sebisa mungkin. Maka dari itu adanya *syibhul iddah* bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang marak sekali terjadi di zaman sekarang, berdasarkan data yang dilansir dari Inibalikpapan.com, bahwa angka perceraian di Indonesia tahun 2024

⁵¹Danial, *Filsafat Hukum Islam*, Lhokseumawe, 2022, h. 62-63.

⁵²Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarah Nawawi 'Ala Muslim*, Juz 10, (t.t: Maktabah Syamilah, t.th), h. 61.

mencapai 399.921 dan kasus tertinggi berada di Jawa Barat dengan 88.985 kasus.⁵³

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai nilai, tujuan dan manfaat dalam *syibhul iddah* bagi laki-laki:

Dalam *maqashid syariah* seperti sebelumnya dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu *al-dharuriyyat* (keperluan primer/asas), *al-hajiyyat* (keperluan sekunder), *al-tahsini* (keperluan tersier). Dalam kategori *dharuriyat* (kebutuhan primer) adalah tingkatan tertinggi dalam *maqashid syariah*. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam lima tujuan pokok dalam *maqashid syariah*, *syibhul iddah* mengandung tujuan diantara dari lima kategori yang telah disebutkan yaitu: memelihara agama (*hifdzad-din*), dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*). Alasan *syibhul iddah* termasuk dalam dua kategori tersebut sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Al-Qur'an telah menyebutkan keharaman seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan semahram sekaligus berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 23. Dan keharaman bagi seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3. Kedua ayat tersebut tidak menjelaskan secara langsung mengenai adanya masa tunggu bagi laki-laki, tetapi ada makna secara tersirat yang menyinggung kepada laki-laki untuk tidak melakukan pernikahan dengan perempuan lain sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan epistemologi

⁵³<https://www.inibalikpapan.com/angka-perceraian-2024-di-indonesia-capai-399-921-kasus-tertinggi-jawa-barat-dengan-88-985-kasus/>, Di akses Tgl 6 Mei, Jam 12:10.

b. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Hakikat penetapan masa *iddah* adalah untuk mengatur hubungan perkawinan dan perceraian agar dapat mewujudkan perlindungan anak (*hifdzun nasl*). Melindungi kesejahteraan keturunan merupakan tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam menegakkan perkawinan. Tentu saja, laki-laki dan perempuan pada saat yang sama memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk memeliharanya. Oleh karena itu, memberlakukan masa tunggu (*syibhul iddah*) bagi laki-laki merupakan solusi yang seimbang dan adil baik dari segi manfaat, maupun pemeliharaan (*maqashid syariah*). Jadi dapat dipahami bahwa tujuan penerapan *syibhul iddah* agar laki-laki dapat fokus dalam menjaga dan merawat anak sebagai seorang ayah sebelum ia menikah dengan perempuan lain, karena sedikit banyaknya anak akan mengalami dampak terhadap permasalahan dari kedua orangnya khususnya dalam perceraian.

Setelah dibahas dari perspektif *maqashid syariah*, selanjutnya akan dikaji dan digali dari perspektif *masalah mursalahnya*, karena semua unsur-unsur yang dalam *maqashid syariah* ada mengandung kemaslahatan. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah*

mursalah. Adapun tujuan utama *maslahah mursalah* adalah untuk kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.

Mengenai nilai-nilai kemaslahatan dalam penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki ialah bukan semata-mata ingin mendominasi kepentingan salah satu pihak saja, yang diutamakan adalah memelihara nilai-nilai *syari'at* Islam sehingga keadilan yang diindahkan dalam ajaran agama Islam terlaksana dengan baik. Maka dalam konteks urgensi, konsep *syibhul iddah* ini bukan menekankan pada fokus anjuran pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki seperti dengan perempuan atau memperjuangkan persamaan antar keduanya. Melainkan untuk menciptakan kesalingan antar laki-laki dan perempuan. Kesalingan yang dimaksudkan dalam konteks *syibhul iddah* ini tentunya untuk mengambil kemaslahatan diantara keduanya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam *syari'at* Islam.

Tentang keadilan yang dikehendaki dalam masa *iddah* terhadap laki-laki dan perempuan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dalam bentuk memperlakukan hal-hal yang sama terhadap sesuatu yang sama, dan memperlakukan sesuatu secara tidak sama terhadap sesuatu yang tidak sama secara proporsional.⁵⁴ Dalam pandangan Aristoteles manusia dipandang sejajar serta memiliki hak yang sama terhadap suatu kepemilikan.⁵⁵

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atau kewajiban yang telah dilakukan. Keadilan ada mempunyai beberapa makna diantaranya: keadilan ialah perhatian terhadap hak-hak individu

⁵⁴O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), h. 7.

⁵⁵Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol, 2, Desember, 2015, h. 137.

dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah zalim, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial. Mengenai pemahaman ini semakna dengan kandungan pada konsep keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, membebaskan sesuatu sesuai kemampuan seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Adapun pendapat al-Ghazali dalam memahami makna adil dalam arti, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak.⁵⁶

Keadilan yang diharapkan dari penerapan *syibhul iddah* bukan bertujuan untuk semata-mata menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, karena Allah Swt sudah membagi bagiannya masing-masing baik itu kepada manusia, binatang, dan lain sebagainya. Itulah keadilan yang sebenarnya, diantaranya seperti perihal perkara pembagian waris yang mana bagian laki-laki adalah dua kali dari perempuan, pembagian ini sudah dianggap adil karena ada disebutkan dalam nash al-Qur'an dan Allah lah sebagai pembuat hukum dan ia lah yang lebih mengetahui makna dari kata adil itu. Maksud tujuan keadilan yang diharapkan dalam *syibhil iddah* ialah sama-sama saling memahami satu sama lain agar tercipta sebuah kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja.

⁵⁶St Nur Syahidah Dzatun Nurain, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, Vol 04, No 1, 2024, h. 39.

bukan sekedar ingin mendominasi kepentingan diantara salah satu pihak saja, yang diutamakan adalah menjaga dan memelihara nilai-nilai *syari'at* Islam sehingga keadilan yang diindahkan dalam ajaran agama Islam terlaksana dengan baik.

Adapun himbauan yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri. Dinyatakan dalam aturan tersebut bahwa pada poin 3 “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istri”. Dan pada poin 4 “Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.” Hal ini ada mengandung unsur kemaslahatan pada penerapan *syibhul iddah* terhadap laki-laki sebagaimana penjelasan dalam surat tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *fihiyyah* yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁵⁷

Jadi, dari kaidah fikih di atas bahwa tindakan pemerintah termasuk juga ketentuan yang terdapat pada surat himbauan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, yaitu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, diantaranya demi kemaslahatan pasangan suami istri, sekira-sekira dalam pernikahan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan syariat dan dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

⁵⁷Abdullah bin Said Muhammad Ubadi, h. 62.

Dalam Perceraian seringkali berdampak tidak hanya pada suami istri yang bercerai, tetapi juga kepada keluarga dari kedua belah pihak. Karena perceraian jauh dari kata damai, rasa sakit dan amarah seringkali tetap ada, yang berujung menjadi permusuhan antara kedua belah pihak keluarga. Selain itu, tidak sedikit pula laki-laki yang baru bercerai dengan istrinya ingin melangsungkan pernikahan baru dengan perempuan lain tanpa menunggu *iddah* istrinya selesai.

Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Berdasarkan kaidah di atas perceraian harus dihindari sedapat mungkin karena dapat membuahkan kemudharatan baik terhadap pasangan yang bercerai ataupun keluarganya.

Hubungan dengan permasalahan di atas ialah dengan adanya penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki diharapkan dapat mengurangi kemudharatan perceraian yang pada umumnya memang laki-laki tidak mempunyai masa *iddah* seperti halnya perempuan. Namun, melihat dari kaidah ini apabila dengan tidak adanya *syibhul iddah*, dari segi tingkat kemudharatan lebih besar ketimbang maslahatnya, maka kiranya perlu dipertimbangkan pemberlakuannya. Ini sejalan dengan kaidah fikih lainnya yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁸

⁵⁸Rita Sumarti, dkk, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Wahbah Zuhaili”, *Innovatife Education Journal*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palangka Raya, Vol 4, 2022, h. 346.

Adapun hikmah-hikmah yang dapat diambil dalam penerapan *syibhul iddah* ialah, diantaranya *syibhul iddah* dapat memberi kesempatan kepada suami istri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali selama hal itu yang terbaik, dan menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberi tempo berpikir panjang, serta kemaslahatan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, maka untuk mewujudkannya tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi waktu beberapa saat untuk memikirkan dan memperhatikan apa kerugian yang akan dialaminya.

Jadi, dapat disimpulkan pada penerapan *syibhul iddah*, jika ditelaah dan digali lebih dalam secara aksiologi mencari nilai-nilai, tujuan dan manfaatnya, akan diperoleh banyak kandungan hikmah-hikmah kebaikan mengenai hal tersebut. karena kembali lagi barang siapa yang dapat mengambil hikmah dari suatu peristiwa maka ia telah diberikan suatu kebaikan kepada dirinya.

Allah Swt menjelaskan di dalam al-Qur'an terkait balasan seseorang yang dapat mengambil hikmah terhadap suatu peristiwa, yang berbunyi:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ⁵⁹

⁵⁹Departemen Agama RI, h. 45.

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah SWT akan memberikan hikmah kebaikan kepada orang yang ia kehendaki sebagai balasan bagi orang yang mau berpikir terhadap suatu peristiwa.